



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2005 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatnya beban kerja pemerintah dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang maksimal, telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/1581/SJ Tanggal 14 Juli 2003.
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2003 dipandang perlu dikukuhkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam pembentukan Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan**

BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Tugas Perbantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan, melaksanakannya dan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada yang menugaskan;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang – undangan;
- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- i. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara;
- j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
- k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah;
- l. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan / Kantor yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Sekretaris Daerah;
- m. Badan adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- o. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Daerah sebagai berikut :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA
 - b. Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disebut BAWASDA
 - c. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran 1 s/d 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

BAGIAN PERTAMA

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umu Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;

- b. Perumusan dan penyiapan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagai bagian dari implementasi pada huruf a pasal ini yang dibiayai dari berbagai sumber pendanaan yang syah;
- c. Perumusan dan penyiapan program strategi, program investasi, program pengembangan instansi dan program pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. Perumusan dan penyiapan RAPBD Kabupaten bersama – sama dengan bagian Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan umum pembangunan daerah diantara Dinas – Dinas, Satuan Organisasi lain, Instansi Vertikal, Kecamatan – Kecamatan dan Badan – Badan lain yang berada dalam lingkungan Kabupaten dan diluar Kabupaten;
- f. Pelaksanaan koordinasi penelitian pembangunan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan program perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana
 - d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pembangunan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan, penyusunan rencana kegiatan, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup BAPPEDA.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang perhubungan, pemukiman dan pengembangan wilayah, pengembangan kawasan serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12 di atas, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan perhubungan, pengembangan kawasan, tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Pengeintegrasian dan koordinasi rencana pembangunan perhubungan, pengembangan pemukiman / kawasan, tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang bersumber dari perencanaan Unit Kerja Kabupaten;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah kebijakan pemecahannya.

Pasal 14

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perhubungan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Wilayah
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertambangan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok mengumpulkan data / bahan serta mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan dibidang kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta pembangunan dibidang pariwisata, seni, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.
- (2) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 15 di atas, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b. Pengumpulan data perencanaan pembangunan dibidang pariwisata, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;